



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PETRUS KAKALANG**
Tempat Lahir : Bitung
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/29 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Dorbolaang RT 05 Lingk. III
Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/VIII/2024/Ditpolairud;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/06/VIII/2024/Ditpolairud tanggal 17 Agustus 2024, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: B-526/P.1.4/Eku.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-839/P.1.14/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit tanggal 20 September 2024, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit tanggal 10 Oktober 2024, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: B-1962/P.1.14/Eku.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 atas perkara **PETRUS KAKALANG**;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara **PETRUS KAKALANG**;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit Tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS KAKALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PETRUS KAKALANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) *subsidiar* 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - 1 (satu) set selang dan regulator;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) set sepatu renang;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) botol bahan peledak (bom ikan);
 - 1 (satu) ekor ikan jenis lolosi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol A½ oil;
- 1 (satu) botol berisi pertalite 100 ml;
- 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang;
- 3 (tiga) Kg pupuk cahaya;
- 1 (satu) buah benang;
- 1 (satu) buah amplas;
- 3 (tiga) serbuk bahan sumbu peledak;
- 1 (satu) kayu kecil;
- 1 (satu) kotak penyimpanan *Mitsuyama*;
- 5 (lima) serabut kelapa;
- 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan atas istri yang mengalami sakit stroke;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-63/P.1.14/Eku.2/09/2024 sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa **PETRUS KAKALANG** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Perairan Laut Pulau Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tepatnya pada koordinat 01° 24' 868" N – 125° 15' 704" E atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "**Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian**



sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari niat Terdakwa menggunakan bom ikan untuk melakukan penangkapan dan untuk mewujudkan niat tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan botol kaca *coca cola*, pupuk, beberapa dos korek api dan minyak tanah lalu pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa mulai membuat bom ikan dimana botol kaca *coca cola* dimasukan pasir sekitar 20 (dua puluh) % (persen) sebagai pemberat setelah itu pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah sampai menjadi kering sekitar 70 (tujuh puluh) % (persen) dimasukan ke dalam botol kaca *coca cola* kemudian belerang yang berasal dari ujung batang korek api sekitar 10 (sepuluh) % (persen) dimasukan pada bagian atas botol kaca *coca cola* selanjutnya Terdakwa melepaskan kertas yang melengket pada korek api dan membuat gulungan dan memasukan belerang yang Terdakwa sudah haluskan ke dalam gulungan kertas korek api setelah itu gulungan kertas korek api yang berisi belerang tersebut Terdakwa masukan di bagian tutup botol dan mengikatnya menggunakan benang untuk menyumbat atau menghambat pasir, pupuk dan belerang agar tidak keluar dari dalam botol sekaligus sebagai sumbu yang nantinya dibakar oleh Terdakwa pada saat melakukan pemboman terhadap ikan di laut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA dari rumahnya menuju ke pantai sambil membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bom ikan (bahan peledak) yang dibuat oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bom ikan dan setelah tiba di perahu pakura milik Terdakwa, lalu Terdakwa membawa perahu pakura melaut menuju pulau Dua dan setibannya di perairan pesisir pulau Dua Terdakwa melihat ada terdapat kumpulan ikan, kemudian Terdakwa menempatkan perahu pakura di atas arah arus dan angin lalu mematikan mesin katinting dan membiarkan perahu pakura hanyut mendekati kumpulan ikan, sambil Terdakwa menggunakan korek api gas membakar *gonufu* (sabuk kelapa) setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bom ikan lalu membakar sumbu bom ikan dan disaat sumbu menyala seketika itu juga Terdakwa melempar bom ikan tersebut sejauh 5 (lima) meter ke arah tempat kumpulan ikan, dimana bom ikan jatuh di air laut kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



tenggelam sekitar 2 (dua) meter lalu terdengar bunyi ledakan dan terdapat percikan gelombang air akibat ledakan bom ikan tersebut, setelah itu Terdakwa mengenakan masker selam lalu menyelam ke dalam air laut dan hanya terdapat 1 (satu) ekor ikan jenis Lolosi terkena ledakan bom yang terapung dekat perahu pakura selanjutnya Terdakwa mengambilnya sebagai hasil tangkapan ikan menggunakan bom ikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghidupkan mesin perahu pakura lalu berkeliling pulau Dua sambil membawa 2 (dua) botol bom ikan yang akan digunakan ketika terdapat kumpulan ikan, namun tidak ada kumpulan ikan sehingga Terdakwa mengarahkan perahunya menuju pulau Mandolang untuk mencari kumpulan ikan namun tidak ditemukan juga kumpulan ikan lalu Terdakwa berbalik arah untuk kembali ke Dorbolaang, dan pada saat yang bersamaan sekira pukul 10.00 WITA petugas kepolisian yang berada di perahu body meminta Terdakwa menghentikan mesin perahunya akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan dan bahkan melajukan kecepatan mesin perahunya dengan maksud melarikan diri karena rasa takut sambil Terdakwa membuang galon yang berisi 2 (dua) buah bom Ikan, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah *gonofu* ke laut, namun pada akhirnya Terdakwa menghentikan perahunya setelah mendengar bunyi letusan senjata api, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke MAKO Direktorat POLAIRUD POLDA Sulawesi Utara di Bitung bersama untuk menjalani proses hukum;

Perbuatan Terdakwa PETRUS KAKALANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa PETRUS KAKALANG pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Perairan Laut Pulau Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tepatnya pada koordinat 01° 24' 868" N – 125° 15' 704" E atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari niat Terdakwa menggunakan bom ikan untuk melakukan penangkapan dan untuk mewujudkan niat tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan botol kaca *coca cola*, pupuk, beberap dos korek api dan minyak tanah lalu pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa mulai membuat bom ikan dimana botol kaca *coca cola* dimasukan pasir sekitar 20 (dua puluh) % (persen) sebagai pemberat setelah itu pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah sampai menjadi kering sekitar 70 (tujuh puluh) % (persen) dimasukan ke dalam botol kaca *coca cola* kemudian belerang yang berasal dari ujung batang korek api sekitar 10 (sepuluh) % (persen) dimasukan pada bagian atas botol kaca *coca cola* selanjutnya Terdakwa melepaskan kertas yang melengket pada korek api dan membuat gulungan dan memasukan belerang yang Terdakwa sudah haluskan ke dalam gulungan kertas korek api setelah itu gulungan kertas korek api yang berisi belerang tersebut Terdakwa masukan di bagian tutup botol dan mengikatnya menggunakan benang untuk menyumbat atau menghambat pasir, pupuk dan belerang agar tidak keluar dari dalam botol sekaligus sebagai sumbu yang nantinya dibakar oleh Terdakwa pada saat melakukan pemboman terhadap ikan di laut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA dari rumahnya menuju ke pantai sambil membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bom Ikan (bahan peledak) yang dibuat oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bom ikan dan setelah tiba di perahu pakura milik Terdakwa, lalu Terdakwa membawa perahu pakura melaut menuju pulau Dua dan setibannya di perairan pesisir pulau Dua Terdakwa melihat ada terdapat kumpulan ikan, kemudian Terdakwa menempatkan perahu pakura di atas arah arus dan angin lalu mematikan mesin katinting dan membiarkan perahu pakura hanyut mendekati kumpulan ikan, sambil Terdakwa menggunakan korek api gas membakar *gonufu* (sabuk kelapa) setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bom ikan lalu membakar sumbu bom ikan dan disaat sumbu menyala seketika itu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



juga Terdakwa melempar bom ikan tersebut sejauh 5 (lima) meter ke arah tempat kumpulan ikan, dimana bom ikan jatuh di air laut kemudian tenggelam sekitar 2 (dua) meter lalu terdengar bunyi ledakan dan terdapat percikan gelombang air akibat ledakan bom ikan tersebut, setelah itu Terdakwa mengenakan masker selam lalu menyelam ke dalam air laut dan hanya terdapat 1 (satu) ekor ikan jenis Lolosi terkena ledakan bom yang terapung dekat perahu pakura selanjutnya Terdakwa mengambilnya sebagai hasil tangkapan ikan menggunakan bom ikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghidupkan mesin perahu pakura lalu berkeliling pulau Dua sambil membawa 2 (dua) botol bom ikan yang akan digunakan ketika terdapat kumpulan ikan, namun tidak ada kumpulan ikan sehingga Terdakwa mengarahkan perahunya menuju pulau Mandolang untuk mencari kumpulan ikan namun tidak ditemukan juga kumpulan ikan lalu Terdakwa berbalik arah untuk kembali ke Dorbolaang, dan pada saat yang bersamaan sekira pukul 10.00 WITA petugas kepolisian yang berada di perahu body meminta Terdakwa menghentikan mesin perahunya akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan dan bahkan melajukan kecepatan mesin perahunya dengan maksud melarikan diri karena rasa takut sambil Terdakwa membuang galon yang berisi 2 (dua) buah bom Ikan, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah *gonofu* (sabuk kelapa) ke laut, namun pada akhirnya Terdakwa menghentikan perahunya setelah mendengar bunyi letusan senjata api, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke MAKO Direktorat POLAIRUD POLDA Sulawesi Utara di Bitung bersama untuk menjalani proses hukum;

Perbuatan Terdakwa PETRUS KAKALANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *jo* Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan ahli:

1. Saksi **Dwi Setiaputra Suistiyono, S.Tr. Pel.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas pada Direktorat Kepolisian Perairan Korpolaairud Baharkam POLRI dengan jabatan sebagai Pema di kapal patroli Baladewa - 8002 yang saat ini bertugas di wilayah perairan Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebabnya dihadirkan dipengadilan sehubungan dengan ditangkapnya perahu motor tanpa nama yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Perairan Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung pada posisi $01^{\circ} 24' 868''$ N- $125^{\circ} 15' 704''$ E;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA tim patroli *shiptender* KP. Baladewa - 8002 yang di pimpin oleh Saksi sendiri melaksanakan patroli perairan sekitar pukul 08.00 WITA telah menerima informasi dari tim lidik KP. Baladewa – 8002 bahwa ada seseorang yang diduga melakukan pencarian ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima informasi tersebut tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 segera menindaklanjuti dan melakukan penyisiran di sepanjang pesisir timur perairan Pulau Mandolang, Lembeh Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar pukul 09.40 WITA tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 mendeteksi dan mengidentifikasi perahu tanpa nama yang diawaki oleh terduga pelaku dan sekitar pukul 10.00 WITA melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil pemeriksaan diketahui identitas terduga pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bernama **PETRUS KAKALANG**;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan, diatas perahu Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) botol bahan peledak, 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) set selang dan regulator, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu renang, 1 (satu) ekor ikan, 1 (satu) botol yang berisi oli dan bensin, 1 (satu) buah benang, 5 (lima) serabut kelapa dan 1 (satu) buah korek api;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan diatas perahu, Terdakwa mengatakan masih terdapat sisa bahan peledak yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi tersebut tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 menuju rumah Terdakwa dan menemukan sisa bahan peledak berupa: 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang, 3 (tiga) Kg pupupk cahaya, 3 (tiga) bungkus serbuk bahan sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu kecil, 1 (satu) buah amplas, 1 (satu) kotak penyimpanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan pengintaian seminggu sebelum tertangkapnya Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pengintaian dengan menggunakan teropong untuk mengamati aktifitas disekitar Pulau Lembeh;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan patroli dan pemeriksaan bersama dengan Saksi Nico Gultom dan Saksi Alpon Hasibuan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan maupun bantahan;

2. Saksi **Nico Adrian Try Viero Gultom** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas pada Direktorat Kepolisian Perairan Korpolaairud Baharkam POLRI dengan jabatan sebagai Batek di kapal patroli Baladewa - 8002 yang saat ini bertugas di wilayah perairan Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebabnya dihadirkan dipengadilan sehubungan dengan ditangkapnya perahu motor tanpa nama yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Perairan Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung pada posisi 01^o 24' 868" N-125^o 15' 704" E;



- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA tim patroli *shiptender* KP. Baladewa - 8002 yang di pimpin oleh Saksi sendiri melaksanakan patroli perairan sekitar pukul 08.00 WITA telah menerima informasi dari tim lidik KP. Baladewa – 8002 bahwa ada seseorang yang diduga melakukan pencarian ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima informasi tersebut tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 segera menindaklanjuti dan melakukan penyisiran di sepanjang pesisir timur perairan Pulau Mandolang, Lembeh Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar pukul 09.40 WITA tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 mendeteksi dan mengidentifikasi perahu tanpa nama yang diawaki oleh terduga pelaku dan sekitar pukul 10.00 WITA melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil pemeriksaan diketahui identitas terduga pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bernama **PETRUS KAKALANG**;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan, diatas perahu Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) botol bahan peledak, 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) set selang dan regulator, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu renang, 1 (satu) ekor ikan, 1 (satu) botol yang berisi oli dan bensin, 1 (satu) buah benang, 5 (lima) serabut kelapa dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan diatas perahu, Terdakwa mengatakan masih terdapat sisa bahan peledak yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi tersebut tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 menuju rumah Terdakwa dan menemukan sisa bahan peledak berupa: 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang, 3 (tiga) Kg pupupk cahaya, 3 (tiga) bungkus serbuk bahan sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu kecil, 1 (satu) buah amplas, 1 (satu) kotak penyimpanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan pengintaian seminggu sebelum tertangkapnya Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pengintaian dengan menggunakan teropong untuk mengamati aktifitas disekitar Pulau Lembeh;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan patroli dan pemeriksaan bersama dengan Saksi Dwi Setiaputra Suistiyono dan Saksi Alpon Hasibuan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan maupun bantahan;

3. Saksi **Alpon Hasibuan** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas pada Direktorat Kepolisian Perairan Korpolaairud Baharkam POLRI dengan jabatan sebagai Tatek di kapal patroli Baladewa - 8002 yang saat ini bertugas di wilayah perairan Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebabnya dihadirkan dipengadilan sehubungan dengan ditangkapnya perahu motor tanpa nama yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Perairan Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung pada posisi 01° 24' 868" N-125° 15' 704" E;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA tim patroli *shiptender* KP. Baladewa - 8002 yang di pimpin oleh Saksi sendiri melaksanakan patroli perairan sekitar pukul 08.00 WITA telah menerima informasi dari tim lidik KP. Baladewa – 8002 bahwa ada seseorang yang diduga melakukan pencarian ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima informasi tersebut tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 segera menindaklanjuti dan melakukan penyisiran di sepanjang pesisir timur perairan Pulau Mandolang, Lembeh Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar pukul 09.40 WITA tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 mendeteksi dan mengidentifikasi perahu tanpa nama yang diawaki oleh terduga pelaku dan sekitar pukul 10.00 WITA melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil pemeriksaan diketahui identitas terduga pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bernama **PETRUS KAKALANG**;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan, diatas perahu Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) botol bahan peledak, 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) set selang dan regulator, 2 (dua) buah kacamata selam, 1 (satu) pasang sepatu renang, 1 (satu) ekor ikan, 1 (satu) botol yang berisi oli dan bensin, 1 (satu) buah benang, 5 (lima) serabut kelapa dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan diatas perahu, Terdakwa mengatakan masih terdapat sisa bahan peledak yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan informasi tersebut tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 menuju rumah Terdakwa dan menemukan sisa bahan peledak berupa: 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang, 3 (tiga) Kg pupupk cahaya, 3 (tiga) bungkus serbuk bahan sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu kecil, 1 (satu) buah amplas, 1 (satu) kotak penyimpanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara sendirian;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan pengintaian seminggu sebelum tertangkapnya Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pengintaian dengan menggunakan teropong untuk mengamati aktifitas disekitar Pulau Lembeh;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan patroli dan pemeriksaan bersama dengan Saksi Dwi Setiaputra Suistiyono dan Saksi Nico Adrian Try Viery Gultom;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan maupun bantahan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan **FRANCIS W. H. WATUNG, S.Pi.** telah memberikan keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada kantor Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dengan jabatan pengawas perikanan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki;
- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini Ahli bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut di Manado dengan jabatan Analis Akuakultur Muda/ Pengawasan Perikanan;
- Bahwa ahli menjelaskan yang mengatur tentang tatacara melakukan penangkapan ikan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk alat tangkap diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri KKP menetapkan jenis dan jumlah serta ukuran alat penangkap ikan dan Pasal 7 Ayat (2) setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- Bahwa Ahli menjelaskan jenis jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang ditetapkan untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu: Jaring Lingkar, Pukat Tarik, Pukat Hela, Penggaruk, Jaring Angkat, Alat Yang Dijatuhkan, Jaring Insang, Penangkap, Pancing, Alat Penjepit dan Melukai;
- Bahwa Ahli menjelaskan API dan/atau ABPI yang mengganggu dan merusak sesuai dengan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 pada Pasal 8 Ayat (2), mengganggu keberlanjutan sumberdaya ikan apabila dioperasikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan, tata cara pengoperasian dan penggunaannya sebagaimana ketentuan yang berlaku serta berdampak tidak langsung terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan dan keseimbangan habitat;
- Bahwa Ahli menjelaskan penggunaan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang serta mengganggu dan merusak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan sumberdaya ikan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di WPPNRI sesuai dengan aturan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain, penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, racun ikan dan menyemprotkan bius, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya serta penggunaan kompresor;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan adalah membuat ikan menjadi mati, membuat tempat tinggal ikan tidak lagi berfungsi bahkan dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang, bahkan mengakibatkan kepunahan ikan serta hilangnya mata pencaharian bagi nelayan akibat matinya terumbu karang;
- Bahwa Ahli menjelaskan dampak dari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan tidak hanya membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya melainkan juga membahayakan semua biota laut atau makhluk hidup yang ada dilaut baik hewan maupun tumbuhan atau karang;
- Bahwa Ahli menjelaskan penangkapan ikan secara destruktif fishing dilarang;
- Bahwa ahli menjelaskan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan melarang penggunaan kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat menangkap ikan karena memiliki dampak buruk terhadap kesehatan bagi nelayan pengguna kompresor tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dibenarkan jika seseorang ataupun badan usaha ataupun pemilik kapal yang usaha maupun kapalnya bergerak dalam bidang perikanan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu maupun cara penangkapan ikan yaitu Kompresor dan Bahan Peledak (Bom Ikan) karena jelas tertuang dalam pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan Perairan Pulau Mandolang Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung merupakan WPPNRI 715;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Perikanan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan, tidak mengajukan pertanyaan atau pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengerti di hadirkan dipengadilan terkait dengan penggunaan bahan peledak (bom) untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di perairan pantai Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak), perahu pakura memakai mesin *katinting* 18 PK dan 1 (satu) buah kompresor dengan membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bahan peledak, 1 (satu) buah korek api gas, dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menggunakan 1 (satu) buah bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara terlebih dahulu mengamati kumpulan ikan kemudian setelah melihat kumpulan ikan lalu mematikan mesin katinting dan membiarkan perahu pakura terbawa arus laut menuju kumpulan ikan, setelah perahu berada sekitar 5 (lima) meter dari kumpulan ikan Terdakwa membakar *gonufu* (sabuk kelapa) menggunakan korek api gas guna membakar sumbu bahan peledak, ketika sumbu bahan peledak terbakar kemudian bahan peledak di lemparkan ke kumpulan ikan di dalam air;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahan peledak yang telah terbakar akan meledak di dalam air sekitar kedalaman 2 (dua) meter;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah ledakan bom ikan, dengan menggunakan masker selam memeriksa ke dalam air guna memastikan ikan yang telah terkena ledakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat melakukan penyelaman di dalam laut hanya menemukan 1 (satu) ekor ikan yang terkena bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan mendapatkan hanya 1 (satu) ekor ikan Terdakwa merasa belum cukup memperoleh ikan akhirnya memutuskan melakukan pencarian ikan selanjutnya ke Pulau Mandolang namun belum juga menemukan kumpulan ikan yang akan di tangkap kemudian berbalik arah untuk pulang ke Dorbolaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam perjalanan pulang menuju Dorbolaan sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang yang berada di perahu patroli namun Terdakwa tetap melakukan perjalanan dengan menambah kecepatan perahu pakura yang dikemudikannya meskipun telah diperingati untuk berhenti sambil membuang sisa bahan peledak yang belum digunakan ke laut yaitu galon yang berisi 2 (dua) botol bahan peledak, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah *gonufu*;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menghentikan perahu pakura yang dikemudikannya setelah mendengar suara letusan senjata api dari petugas patroli selanjutnya Terdakwa diperiksa lalu di bawa ke markas polairud Polda Sulut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak dengan cara membuat sendiri yang bahan baku utamanya berupa pupuk merk cantik diperoleh dari sesama nelayan ketika bertemu di tengah laut;
- Bahwa Terdakwa sejak memperoleh bahan baku pembuatan bahan peledak tersebut telah membuat sebanyak 4 (empat) kali bahan peledak, dengan rincian: pada awal bulan Juni 2024 membuat sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak yang dipergunakan pada saat melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Mandoleng dan memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) ekor ikan kembung, pada bulan awal Juli melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) ekor ikan kembung, pada pertengahan bulan Juli kembali membuat 2 (dua) buah bahan peledak yang juga dipergunakan untuk menangkap ikan di Perairan Mandoleng serta memperoleh hasil sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ekor ikan kembung;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 15 Agustus 2024 pada pukul 19.00 WITA membuat bahan peledak di rumah dengan cara mencampurkan pupuk dengan minyak tanah yang telah di jemur pada cahaya matahari sampai dengan kering lalu di isi dalam botol. Pada botol tersebut sebelumnya telah diisi dengan pasir dengan takaran sekitar 20 (dua puluh) % (persen), dan pupuk yang telah kering sekitar 70 (tujuh puluh) % (persen) dan sisanya 10 (sepuluh) % (persen) diisi dengan belerang yang diambil dari bulatan hitam ujung batang korek api dan telah ditumbuk halus lalu botol ditutup dengan plastik yang diikat dengan benang. Setelah itu Terdakwa memasang sumbu berupa benang ke dalam botol dengan cara melubangi tutup botol dan bahan peledak siap untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belajar cara pembuatan bahan peledak dari sesama nelayan dan memperoleh bahan baku pembuatan bahan peledak dari pupuk dengan membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ikan hasil tangkapan selain untuk kebutuhan keluarga, juga di berikan kepada tetangga dan selebihnya di jual ke tempat pelelangan ikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terpaksa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom karena alasan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya pengobatan istri yang lagi terkena stroke;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
- 1 (satu) botol bahan peledak (bom ikan);
- 1 (satu) buah kompresor;
- 1 (satu) set selang dan regulator;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) set sepatu renang;
- 1 (satu) ekor ikan jenis lolosi;
- 1 (satu) botol A½ oil;
- 1 (satu) botol berisi pertalite 100 ml;
- 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang;
- 3 (tiga) Kg pupuk cahaya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



- 1 (satu) buah benang;
- 1 (satu) buah amplas;
- 3 (tiga) serbuk bahan sumbu peledak;
- 1 (satu) kayu kecil;
- 1 (satu) kotak penyimpanan *Mitsuyama*;
- 5 (lima) serabut kelapa;
- 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024 pada pukul 19.00 WITA membuat bahan peledak di rumah dengan cara mencampurkan pupuk dengan minyak tanah yang telah di jemur pada cahaya matahari sampai dengan kering lalu diisi dalam botol. Pada botol tersebut sebelumnya telah diisi dengan pasir dengan takaran sekitar 20 (dua puluh) % persen, dan pupuk yang telah kering sekitar 70 (tujuh puluh) % (persen) dan sisanya 10 (sepuluh) % (persen) diisi dengan belerang yang diambil dari bulatan hitam ujung batang korek api dan telah ditumbuk halus lalu botol ditutup dengan plastik yang diikat dengan benang. Setelah itu Terdakwa memasang sumbu berupa benang ke dalam botol dengan cara melubangi tutup botol dan bahan peledak siap untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di perairan pantai Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak), perahu pakura memakai mesin *katinting* 18 PK dan 1 (satu) buah kompresor dengan membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bahan peledak, 1 (satu) buah korek api gas, dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) buah bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara terlebih dahulu mengamati kumpulan ikan kemudian setelah melihat kumpulan ikan lalu mematikan mesin *katinting* dan membiarkan perahu pakura terbawa arus laut menuju kumpulan ikan, setelah perahu berada sekitar 5 (lima) meter dari kumpulan ikan Terdakwa membakar *gonufu* (sabuk kelapa) menggunakan korek api gas guna membakar sumbu bahan peledak, ketika sumbu bahan peledak



terbakar kemudian bahan peledak di lemparkan ke kumpulan ikan di dalam air;

- Bahwa Terdakwa tidak puas mendapatkan 1 (satu) ekor ikan akhirnya memutuskan melakukan pencarian ikan selanjutnya ke Pulau Mandolang namun belum juga menemukan kumpulan ikan yang akan di tangkap kemudian berbalik arah untuk pulang ke Dorbolaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam perjalanan pulang menuju Dorbolaan sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang yang berada di perahu patroli namun Terdakwa tetap melakukan perjalanan dengan menambah kecepatan perahu pakura yang dikemudikannya meskipun telah diperingati untuk berhenti sambil membuang sisa bahan peledak yang belum digunakan ke laut yaitu galon yang berisi 2 (dua) botol bahan peledak, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah *gonufu*;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Perairan Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung pada posisi $01^{\circ} 24' 868''$ N- $125^{\circ} 15' 704''$ E;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perahu pakura yang dikemudikannya setelah mendengar suara letusan senjata api dari petugas patroli selanjutnya Terdakwa diperiksa lalu di bawa ke markas polairud Polda Sulut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa masih menyimpan sisa bahan peledak di rumah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim patroli *shiptender* KP. Baladewa – 8002 menuju rumah Terdakwa dan menemukan sisa bahan peledak berupa: 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang, 3 (tiga) Kg pupuk cahaya, 3 (tiga) bungkus serbuk bahan sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu kecil, 1 (satu) buah amplas, 1 (satu) kotak penyimpanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak dengan cara membuat sendiri yang bahan baku utamanya berupa pupuk merk cantik diperoleh dari sesama nelayan ketika bertemu di tengah laut;
- Bahwa Terdakwa sejak memperoleh bahan baku pembuatan bahan peledak tersebut telah membuat sebanyak 4 (empat) kali bahan peledak, dengan rincian: pada awal bulan Juni 2024 membuat sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak yang dipergunakan pada saat melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Mandoleng dan memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) ekor ikan kembung, pada bulan awal Juli melakukan



penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) ekor ikan kembung, pada pertengahan bulan Juli kembali membuat 2 (dua) buah bahan peledak yang juga dipergunakan untuk menangkap ikan di Perairan Mandoleng serta memperoleh hasil sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ekor ikan Kembung;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 15 Agustus 2024 pada pukul 19.00 WITA membuat bahan peledak di rumah dengan cara mencampurkan pupuk dengan minyak tanah kemudian di jemur pada cahaya matahari sampai dengan kering lalu di isi dalam botol. Pada botol tersebut sebelumnya telah dengan pasir dengan takaran sekitar 20 (dua puluh) persen, dan pupuk yang telah kering sekitar 70 (tujuh puluh) persen dan sisanya 10 (sepuluh) persen diisi dengan belerang yang diambil dari bulatan hitam ujung batang korek api dan telah ditumbuk halus lalu botol ditutup dengan plastik yang diikat dengan benang. Setelah itu Terdakwa memasang sumbu berupa benang ke dalam botol dengan cara melubangi tutup botol dan bahan peledak siap untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belajar cara pembuatan bahan peledak dari sesama nelayan dan memperoleh bahan baku pembuatan bahan peledak dari pupuk dengan membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *primair*, namun apabila dakwaan *primair* tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan *subsidiar* yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan *primair* perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dakwaan *subsidiar* Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan *primair*;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
6. Unsur dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi



dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar, **PETRUS KAKALANG**;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah Terdakwa **PETRUS KAKALANG** beralamat di Kelurahan Dorbolaang RT 05 Lingkungan III Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana perikanan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*);

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa **PETRUS KAKALANG** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA berangkat dari rumah menuju ke lokasi penangkapan ikan menggunakan perahu pakura memakai mesin *katinting* 18 PK dengan membawa 1 (satu) buah kompresor dengan membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bahan peledak, 1 (satu) buah korek api gas, dan 5



(lima) buah *gonofu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PETRUS KAKALANG** pada tanggal 15 Agustus 2024 pada pukul 19.00 WITA membuat bahan peledak di rumah dengan cara mencampurkan pupuk dengan minyak tanah yang telah di jemur pada cahaya matahari sampai dengan kering lalu diisi dalam botol. Pada botol tersebut sebelumnya telah diisi dengan pasir dengan takaran sekitar 20 (dua puluh) % persen, dan pupuk yang telah kering sekitar 70 (tujuh puluh) % (persen) dan sisanya 10 (sepuluh) % (persen) diisi dengan belerang yang diambil dari bulatan hitam ujung batang korek api dan telah ditumbuk halus lalu botol ditutup dengan plastik yang diikat dengan benang. Setelah itu Terdakwa memasang sumbu berupa benang ke dalam botol dengan cara melubangi tutup botol dan bahan peledak siap untuk digunakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **PETRUS KAKALANG** dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia); dan
- c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan



kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diperoleh fakta bahwa tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa **PETRUS KAKALANG** terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WITA secara sendirian berangkat ke laut menggunakan perahu pakura dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan memakai bahan peledak;

Pasal 2 Angka 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) posisi Terdakwa **PETRUS KAKALANG** melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada koordinat 03° 01' 24" 868" N-125° 15' 704" E merupakan WPPNRI 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata "penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan" adalah merupakan kumulatif alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan



ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lokasi penangkapan ikan menggunakan perahu pakura yang memakai mesin *katinting* 18 PK dan membawa serta 1 (satu) buah kompresor, galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bahan peledak, 1 (satu) buah korek api gas, dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara terlebih dahulu mengamati kumpulan ikan kemudian setelah melihat kumpulan ikan lalu mematikan mesin katinting dan membiarkan perahu pakura terbawa arus laut menuju kumpulan ikan, setelah perahu berada sekitar 5 (lima) meter dari kumpulan ikan Terdakwa membakar *gonufu* (sabuk kelapa) menggunakan korek api gas guna membakar sumbu bahan peledak, ketika sumbu bahan peledak terbakar kemudian bahan peledak di lemparkan ke kumpulan ikan di dalam air;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa **PETRUS KAKALANG** sejak memperoleh bahan baku pembuatan bahan peledak tersebut telah membuat sebanyak 4 (empat) kali bahan peledak, dengan rincian: pada awal bulan Juni 2024 membuat sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak yang dipergunakan pada saat melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Mandoleng dan memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) ekor ikan kembung, pada bulan awal Juli melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 2 (dua) buah bahan peledak dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) ekor ikan kembung, pada pertengahan bulan Juli kembali membuat 2 (dua) buah bahan peledak yang juga dipergunakan untuk menangkap ikan di Perairan Mandoleng serta memperoleh hasil sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ekor ikan Kembung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 kapal tanpa nama yang dipakai oleh Terdakwa tertangkap oleh petugas patroli dari Direktorat POLAIRUD POLDA Sulawesi Utara yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan pesisir Pulau Dua dan



dihentikan serta dilakukan pemeriksaan pada posisi 01° 24' 868" N – 125° 5' 704" E merupakan WPPNRI 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan” adalah merupakan kumulatif alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menggunakan perahu tanpa nama membawa serta bahan peledak, perahu pakura memakai mesin *katinting* 18 PK dan 1 (satu) buah kompresor dengan membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bahan peledak, 1 (satu) buah korek api gas, dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bahan peledak yang telah melakukan penangkapan ikan di sekitar pesisir perairan Pulau Dua dan dilakukan penahanan serta pemeriksaan pada posisi 01° 24' 868" N-125° 15' 704" E pada kedalaman sekitar beberapa meter ke dalam laut yang bersifat *Destructive fishing* yaitu dengan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan dalam perairan;

Menimbang, bahwa dampak yang ditimbulkan akibat dari penggunaan bahan peledak yaitu menimbulkan kerusakan parah pada ekosistem terumbu karang sebagai tempat tinggal ikan dan kerusakan biota lainnya di lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” adalah merupakan kumulatif alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dikenal dengan istilah *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia. Dampak langsung dari penggunaan bahan peledak diantaranya dapat merusak dan menghancurkan terumbu karang, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa pelembar bahan peledak. Dampak tidak langsung dari bahan peledak adalah berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, dan kepunahan lokal. Selain menghancurkan konstruksi karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga menghancurkan ekosistem karang. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menurunkan kemampuan karang untuk bertahan dari gangguan alam karena karang menjadi ringkih. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga merugikan sektor pariwisata perairan yang mengandalkan keindahan terumbu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan yang bersifat *Destructive fishing* yaitu dengan menggunakan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem karang dan habitat lainnya dilingkungan perairan;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dilakukan di sekitar pesisir Pulau Dua, Pulau Lembah pada posisi 01° 24' 868" N-125° 15' 704" E pada kedalaman beberapa meter dimana pada perairan tersebut terdapat karang sebagai tempat habitat ikan sehingga penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa **PETRUS KAKALANG** dapat merusak ekosistem karang dan habitat lainnya dilingkungan perairan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur **"Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya"** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan *Primair* yaitu Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit perahu tanpa nama yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kompresor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan dalam kondisi baik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set selang dan regulator, 2 (dua) buah kacamata selam, 1 (satu) set sepatu renang, 1 (satu) botol bahan peledak (bom ikan), 1 (satu) ekor ikan jenis Lolosi, 1 (satu) botol A½ oil, 1 (satu) botol berisi pertalite 100 ml, 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang, 3 (tiga) Kg pupuk cahaya, 1 (satu) buah benang, 1 (satu) buah amplas, 3 (tiga) serbuk bahan sumbu peledak, 1 (satu) kayu kecil, 1 (satu) kotak penyimpanan *Mitsuyama*, 5 (lima) serabut kelapa, 1 (satu) buah korek api; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit



dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merupakan nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Mengingat, Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Kakalang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya", sebagaimana diatur dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mesin kompresor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set selang dan regulator;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) set sepatu renang;
- 1 (satu) botol bahan peledak (bom ikan);
- 1 (satu) ekor ikan jenis lolosi;
- 1 (satu) botol A½ oil;
- 1 (satu) botol berisi pertalite 100 ml;
- 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang;
- 3 (tiga) Kg pupuk cahaya;
- 1 (satu) buah benang;
- 1 (satu) buah amplas;
- 3 (tiga) serbuk bahan sumbu peledak;
- 1 (satu) kayu kecil;
- 1 (satu) kotak penyimpanan *Mitsuyama*;
- 5 (lima) serabut kelapa;
- 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh **Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Musdamin, S.Pi.** dan **Ir. Ruslan, M.M.** hakim-hakim *Ad Hoc* Perikanan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David J. Makabimbang, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Ruth Yohana Siburian, S.H.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa itu sendiri.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUSDAMIN, S. Pi.

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR, S.H.

Ir. RUSLAN, M.M.

PANITERA PENGGANTI

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.